

4. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah X merupakan bank milik Pemerintah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. PT. BPD X sendiri secara sah didirikan pada tanggal 18 Oktober 1961 namun baru dapat memulai kegiatannya pada tahun berikutnya yaitu pada tanggal 17 Juli 1962 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral No: BUM 9-1-13/II Tanggal 05 Februari 1962, dengan pertama kali bertempat kedudukan di ibukota provinsi X.

Dalam awal tahun perjalanan PT. BPD X harus beberapa kali mengalami perubahan bentuk badan hukum, yang dikarenakan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan – peraturan yang berlaku. Pada awal berdirinya dengan bentuk Perseroan Terbatas harus diubah menjadi Perusahaan Daerah mengikuti Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1963 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dan mengalami beberapa kali perubahan setelahnya. Namun pada tahun 1997, ketika Indonesia mengalami krisis keuangan dan industri perbankan merupakan salah satu industri yang paling terkena dampak besar sehingga mengakibatkan Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan likuidasi beberapa bank – bank nasional untuk mencegah terjadinya kebangkrutan besar pada bank – bank nasional tersebut. Dan untuk bank – bank yang masuk dalam kategori patut diselamatkan, Pemerintah melakukan program Rekapitalisasi Perbankan yaitu program restrukturisasi permodalan perbankan berupa bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat. PD BPD X turut serta dalam program rekapitalisasi pemerintah ini, dan mengubah kembali bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan MenDaGri No 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, yang hingga saat ini dikenal dengan PT BPD X atau Bank X.

Sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum dan dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Modal Minimum Bank Umum yaitu Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dan mengalami

peningkatan yang signifikan dalam tahun – tahun berikutnya. Upaya manajemen dalam mengembangkan usaha perbankan mendapat dukungan pemegang saham yaitu Pemerintah Provinsi X yang secara konsisten melakukan tambahan setoran modal dan menempatkan dana – dana Pemerintah Daerah pada Bank X. Sejak tahun 2002, dicatat pertumbuhan usaha mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga Bank X terus menerus melakukan perubahan – perubahan dalam rangka aktivitas pengelolaan operasional, antara lain: secara sistematis melakukan pelatihan terhadap karyawan/ti pada seluruh jenjang organisasi bank, menerapkan teknologi sistem informasi secara *real-time* pada seluruh kegiatan operasional bank, menyempurnakan sistem dan prosedur operasional, dan penerapan metode – metode operasional bank yang didasarkan pada *prudential banking principles*.

Saat ini, Bank X memiliki 2 kantor cabang utama serta 1 kantor cabang khusus dengan total 26 kantor cabang yang tersebar di wilayah provinsi X serta di Surabaya untuk wilayah di luar provinsi X, dengan masing – masing kantor cabang utama dilengkapi dengan kantor cabang pembantu dan kantor kas untuk kantor cabang utama yang menangani wilayah yang luas. Untuk Kantor Cabang Surabaya merupakan kantor cabang pertama yang berada di Pulau Jawa dan dibuka pada tanggal 18 Desember 2006.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank X mengusung motto yaitu “melayani lebih sungguh”, dengan motto inilah yang menggerakkan Bank X untuk semakin berusaha meningkatkan pelayanan dan kinerjanya untuk kepentingan nasabah.

4.1.2 Visi Misi Perusahaan


Visi : “Menjadi bank yang sehat, kuat, dan terpercaya”

Misi :

1. Pelopor penggerak ekonomi rakyat.
2. Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah

4. Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

4.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPD X
Sumber : Data Internal Perusahaan

4.2 Deskripsi Data

Bank X menjalankan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Aktivitas pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank X membagi kredit yang diberikan menjadi tiga golongan sesuai tujuan penggunaannya seperti pemberian kredit pada umumnya yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, serta kredit konsumtif. Selain itu, Bank X juga tercatat ikut aktif dalam pembiayaan melalui kredit sindikasi yang bekerja sama dengan BPD lain dan BUMN. Namun dari data yang didapat diketahui bahwa Bank X hingga saat ini tercatat belum pernah melakukan pemberian kredit yang berupa penerusan kredit (*kredit channeling*, *kredit executing*, *kredit two step loans*).

Untuk Bank X kantor cabang utama Surabaya, aktivitas pemberian kredit yang dilakukan hanyalah pemberian kredit secara umum yang mana terbagi

menjadi Kredit Modal Kerja (KMK) untuk jangka waktu 1 tahun (KMK RC) dan untuk jangka waktu 3 tahun (KMK JP) serta Kredit Investasi dengan jangka waktu 5 tahun serta kredit konsumtif yang hingga saat ini hanya diberikan kepada karyawan Bank X.

Perubahan peraturan ke PSAK 50 dan 55 (PAPI 2008) ini ternyata juga berdampak kepada perubahan pelaksanaan aktivitas perbankan yang dilakukan oleh Bank X, karena penggunaan PSAK yang baru ini secara tidak langsung mengharuskan Bank X menggunakan sistem komputer dalam keseluruhan kegiatan perbankan yaitu kegiatan penghimpunan dana serta penyaluran dana yang meliputi aktivitas pemberian dan penyaluran serta aktivitas penurunan nilai dan penghapusbukuan. Bank X menggunakan metode *accrual* dalam penghitungan besarnya pendapatan, beban dan cadangan penurunan nilai, serta penghitungan estimasi arus kas dengan melakukan amortisasi sesuai nilai wajarnya.


Dalam pengalokasian besarnya pendapatan atau beban operasional yang ditanggung dari aktivitas pemberian kredit, Bank X tidak menggunakan suku bunga kontraktual sebagai acuan melainkan menggunakan Suku Bunga Efektif (SBE) per masing – masing debitur sesuai dengan nilai wajar dari kredit dengan menggunakan penghitungan estimasi arus kas masa datang yang akan diterima dari nilai wajar yang diamortisasi. Semua penghitungan dilakukan per debitur karena berbeda – beda penghitungan suku bunga efektif tiap debitur sesuai dengan nilai wajarnya. Metode yang digunakan dalam pengalokasian yaitu metode suku bunga efektif, dimana untuk tujuan pengalokasian pendapatan dan beban yang dapat diatribusikan dalam periode yang relevan. Berbeda dengan penerapan PSAK sebelumnya, dimana besarnya estimasi arus kas yang diterima dari pendapatan bunga sesuai dengan acuan yaitu suku bunga kontraktual. Besarnya suku bunga kontraktual dalam setiap kredit dapat berbeda besarnya, sesuai pertimbangan seluruh unsur yang terkait dalam pemberian kredit. Besarnya suku bunga kredit ditentukan oleh ALCO (*Asset Liability Committee*).

Ketentuan mengenai besarnya jaminan/agunan yaitu sebesar 112,5% dari besarnya plafon kredit yang disetujui. Dan besarnya pendapatan provisi dari kredit

yaitu 0.5% untuk semua jenis kredit yang diberikan tanpa mempertimbangkan besarnya jumlah kredit yang diberikan.

4.2.1 Aktivitas Terkait Kredit Umum

A. Aktivitas Pemberian dan Penyaluran



Gambar 4.2 Prosedur Pemberian Kredit

Sumber : Hasil Olahan Penulis Berdasarkan Data Internal Perusahaan

Keterangan terkait Gambar 4.1 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen yang perlu dilampirkan oleh calon debitur bersamaan dengan permohonan tertulis dalam pengajuan kredit yaitu:
 - a. Surat perusahaan seperti fotocopy akte perusahaan (pendirian dan perubahan) yang dilegalisir, fotocopy surat izin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai, fotocopy NPWP, fotocopy KTP pemohon.
 - b. Laporan Keuangan bagi Badan yang wajib melakukan pembukuan dan fotocopy SPT Tahunan bagi yang tidak.
2. Aktivitas pengumpulan data merupakan aktivitas awal dalam dilakukan analisis kredit. Aktivitas pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:
 - a. Memberitahukan kepada debitur tentang maksud pengumpulan data.

- b. Melakukan pertemuan debitur baik di Kantor Bank maupun di tempat debitur dalam rangka pengumpulan dan penelitian data.
 - c. Mengumpulkan data dari pihak ketiga dan juga dari perpustakaan, publikasi majalah , surat kabar, dll.
 - d. Melakukan kunjungan tempat usaha.
 - e. Melakukan verifikasi data.
3. Analisa terhadap aspek – aspek perusahaan meliputi :
- Aspek Umum
 - Aspek manajemen dan organisasi
 - Aspek teknik dan produksi/pembelian
 - Aspek pemasaran
4. Struktur fasilitas kredit meliputi :
- a. Evaluasi kebutuhan keuangan
 - b. Menetapkan jenis fasilitas kredit serta jumlah dan jangka waktu kredit
 - c. Memilih jaminan untuk memperkuat *second way put* (agunan)
 - d. Menetapkan persyaratan – persyaratan dan kondisi untuk memperkecil resiko kegagalan
 - e. Mengevaluasi agunan
5. Keputusan pemberian kredit dapat berbentuk setuju atau tidak setuju dalam pemberian kredit. Persetujuan kredit diberikan kepada nasabah yang layak yang meliputi:
- Kelayakan kredit
 - Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit
 - Tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan limit kredit dan ketentuan pemerintah/Bank Indonesia
 - Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya
 - Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit. Untuk kantor cabang diberikan kewenangan untuk menyetujui pemberian kredit dengan jumlah maksimal Rp 2.000.000.000, untuk kredit dengan jumlah yang lebih besar maka kewenangan persetujuan kredit diberikan oleh kantor pusat.

Aktivitas pemberian dan penyaluran kredit ini dimulai ketika bank telah memberikan keputusan dalam hal menyetujui pemberian kredit kepada debitur. Persetujuan antara bank dan debitur dalam hal pemberian kredit ini ditandai dengan adanya penandatanganan dokumen perjanjian kredit oleh bank dan debitur. Dalam dokumen perjanjian kredit ini memuat semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kredit ini. Dalam bulan April 2014 diketahui bahwa bank X telah melakukan persetujuan kredit kepada 1 orang debitur sesuai dengan bukti *approval* kredit yang didapat, yaitu :

Approval Pembukaan Rekening Kredit Angsuran Tidak Tetap			
Online Integrated Banking System			
DATA UTAMA			
Cabang Registrasi	Cabang Surabaya	No. PK Awal	0xxx
Produk	KI JP	Tanggal PK Awal	03-Apr-14
Kode Valuta	IDR	Plafond Induk	4,000,000,000
No. Rekening	05514xxxxxx	Plafond	4,000,000,000
Tanggal Rekening	03-Apr-14	Longgar Tarik	-
Kredit Sindikasi	Tidak	Jenis Bunga	Sliding Bulanan
Nasabah		Persen Bunga	13%
No. Nasabah	xxx	Jangka Waktu	60 Bulan
Nama dan Alamat	xxx	Tanggal Jatuh Tempo	03-Apr-19
Golongan Pemilik	Perusahaan - perusahaan Swasta nasional lainnya	Periode dan Tanggal Beban Bunga	Ulang Bulan
Klasifikasi Impairment	Kolektif		
Kode Impairment	Kolektibilitas		

Gambar 4.3 : Persetujuan Pemberian Kredit

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data internal perusahaan

B. Aktivitas Penurunan Nilai dan Penghapusan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, yaitu setiap akhir bulan, Bank melakukan evaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan selain kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Kriteria bukti objektif yang ditetapkan oleh Bank X dalam menentukan terjadinya penurunan nilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam PSAK 55. Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen dengan jangka waktu bervariasi antara 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan. Evaluasi dilakukan secara kolektif yang mana memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Kredit yang secara individual memiliki nilai yang signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai,

- b. Kredit yang secara individual memiliki nilai yang tidak signifikan,
- c. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai yang tidak signifikan.

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif yaitu sesuai *peer group*, dimana kredit akan di kelompokkan sesuai kesamaan karakteristik kreditnya seperti jenis kredit dan lama tunggakan. Suatu kredit yang awalnya dievaluasi secara kolektif akan dipindahkan ke evaluasi penilaian secara individual jika didapati terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai dan nilai kredit lebih besar Rp5.000.000.000, sedangkan untuk kredit yang nilainya dibawah Rp5.000.000.000 dan terdapat bukti objektif adanya penurunan nilai bank boleh mempertimbangkan teknik penilaian apa yang akan dipakai dalam evaluasi penurunan nilai. Jika kredit yang awalnya dinilai secara kolektif dan kemudian dipindah ke penilaian secara individual maka kredit tersebut untuk seterusnya akan tetap dinilai secara individual.

Dalam hal perhitungan untuk pembentukan CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) sebuah aset keuangan dilakukan sesuai dengan periode dilakukannya evaluasi penurunan nilai yaitu setiap akhir bulan dan pembentukan CKPN aset keuangan juga dilakukan secara kolektif. Pembentukan CKPN secara kolektif ini menggunakan tarif yang telah dibentuk oleh ALCO (*Asset Liability Committee*) untuk periode 6 bulan sekali dengan menggunakan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). *Historical loss experience* yang ada disesuaikan dengan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek kondisi saat ini terhadap Bank dan serta menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Metode yang digunakan Bank dalam rangka menilai penyisihan penurunan nilai kredit adalah *roll rate analysis*, serta menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun dalam menghitung *probability of default* (PD) dan *loss given default* (LGD). Besarnya tarif CKPN kredit per kelompok kredit untuk periode Januari – April 2014 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Aktivitas penghapusbukuan kredit secara akuntansi dapat dikatakan didorong oleh itikad dari debitur. Sesuai kebijakan Bank, untuk kredit yang masuk dalam kategori K2 sampai K5 (klasifikasi menurut kualitas pembayaran)

maka bank perlu mengambil tindakan khusus atau tindakan penyelamatan kredit, yang dapat berupa restrukturisasi kredit ataupun pengambilalihan agunan. Namun biasanya debitur menunjukkan itikad baik dengan mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan pembayaran untuk pokok ataupun bunga serta denda dikarenakan ketidakmampuan untuk membayar pokok, bunga, serta denda sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya. Dalam pengajuan ini akhirnya pihak bank dan debitur mencapai kesepakatan jalan tengah. Atas persetujuan kantor pusat dan kepala cabang, pihak bank akan merestrukturisasikan kredit debitur, bisa dalam bentuk perpanjangan masa angsuran pembayaran. Restrukturisasi kredit ini sendiri dilakukan untuk menghentikan pembebanan bunga dan denda untuk sementara, dan memprioritaskan pelunasan pokok kredit terlebih dahulu oleh nasabah. Namun penghentian bunga dan denda sementara ini tidak diikuti dengan penghapusan hak tagih. Dengan kata lain, bank masih dapat terus menagih bunga dan denda kepada debitur.

Selain lewat restrukturisasi kredit, penghapusbukuan kredit dapat langsung dilakukan melalui jalur hukum, yaitu dimana ketika debitur yang sudah masuk kategori macet (K5) dan tidak menunjukkan itikad baik dalam arti debitur malah menghilang, jika bank telah membentuk CKPN hingga 100% untuk kredit tersebut sehingga untuk menyelesaikan hal ini pihak bank dapat untuk melelang jaminan debitur dan hasil yang didapat dari pelelangan inilah yang dipakai untuk pelunasan utang debitur. Jika masih ada selisih utang debitur, nilai itulah yang dihapusbukukan, dan tetap tidak diikuti dengan penghapusan hak tagih.

4.2.2 Aktivitas terkait Kredit Khusus

Dalam menjalankan aktivitas perbankan, bank X selain memberikan kredit umum juga ikut aktif dalam pemberian kredit dalam rangka pembiayaan bersama atau yang lebih dikenal dengan kredit sindikasi. Hingga saat ini, diketahui bahwa ada dua jenis kredit sindikasi yang mana bank X ikut berpartisipasi yaitu antara lain :

1. Kredit sindikasi bersama 25 BPD yang ada diseluruh Indonesia untuk membiayai salah satu BUMN , yang mana Bank menjadi anggota (bank peserta) dari kredit sindikasi tersebut.
2. Kredit Sindikasi bersama 2 BPD lainnya dalam rangka membiayai menara seluler untuk telekomunikasi. Bank X menjadi anggota (bank peserta) dalam kredit sindikasi tersebut.

Namun dalam penyaluran kredit dalam kredit bentuk penerusan kredit bank X dicatat belum pernah melakukannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, definisi pos, penyajian, serta pengungkapan untuk total kredit yang diberikan, cadangan kerugian penurunan nilai – kredit yang diberikan, pendapatan bunga yang (akan) diterima, kerugian penurunan nilai, serta total rekening administratif periode April 2014, menggunakan data berupa neraca dan laporan laba rugi periode April 2014, sebagai berikut:

Tabel 4.1: Neraca
NERACA
Per Tanggal 30 April 2014

ASET		
SANDI	POS – POS	JML
100	KAS 3)	-
120	Penempatan pada Bank Indonesia 4)	-
130	Penempatan Pada Bank Lain 5)	-
135	Tagihan derivatif 6)	-
	Surat Berharga 7)	-
	a. Diukur berdasarkan nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
138	i. Diperdagangkan	-
139	ii. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	-
143	b. Tersedia untuk dijual	-
144	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
145	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
160	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 8)	-
164	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 9)	-
166	Tagihan akseptasi 10)	-
	Kredit yang diberikan 11)	-
	a. Diukur berdasarkan nilai wajar melalu laporan laba/rugi	-
168	i. Diperdagangkan	-

169	ii. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	-
172	b. Tersedia untuk dijual	-
173	c. Dinilai berdasarkan harga perolehan yang diamortisasi (amortised cost)	-
175	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	160,731,738,303.76
200	Penyertaan 12)	-
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/- 13)	-
201	a. Surat Berharga Yang Dimiliki	-
202	b. Kredit yang diberikan	(2,987,923,484.00)
206	c. Lainnya	-
212	Aktiva tidak berwujud 14)	-
213	Akumulasi amortisasi	-
214	Aktiva tetap dan inventaris 15)	-
215	Akumulasi penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-	-
217	Properti terbengkalai 16)	-
218	Agunan yang diambil alih 17)	-
219	Suspense account 18)	-
	Antar kota aktiva	-
223	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 19)	-
224	b. Melakukan kegiatan operasional diluar indonesia 20)	-
225	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/- 21)	-
228	Aser pajak tangguhan	-
230	Rupa-Rupa Aset 22)	1,115,562,417.66
290	JUMLAH	158,859,377,237.42

KEWAJIBAN

SANDI	POS - POS	JML
300	Giro 23)	-
320	Tabungan 24)	-
330	Simpanan Berjangka 25)	-
340	Kewajiban Kepada Bank Indonesia 26)	-
350	Kewajiban Kepada Bank Lain 27)	-
351	Kewajiban Spot dan Derivatif 28)	-
352	Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 29)	-
353	Kewajiban Akseptasi 30)	-
355	Surat berharga yang diterbitkan 31)	-
360	Pinjaman yang diterima 32)	-
370	Setoran jaminan 33)	-
	Kewajiban Antar kantor	-
393	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 34)	-
394	b. Melakukan kegiatan operasional diluar indonesia 35)	-
396	Kewajiban Pajak Tangguhan	-
400	Rupa - Rupa Kewajiban 36)	-
410	Modal pinjaman 37)	-
	Modal disetor 38)	-
421	a. Modal dasar	-

422	b. Modal yang belum disetor -/-	-
423	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
	Tambahan modal disetor	-
431	a. Agio	-
432	b. Disagio	-
433	c. Modal sumbanga 39)	-
	d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan	-
436	i. Selisih lebih	-
437	ii. Selisih kurang	-
	e. Pendapatan Komprehensif lainnya 40)	-
440	i. Keuntungan	-
445	ii. Kerugian -/-	-
	f. Lainnya	-
453	i. Selisih Lebih	-
454	ii. Selisih Kurang	-
455	g. Dana Setoran Modal	-
456	Selisih penilaian kembali aset tetap	-
457	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
	Cadangan	-
451	a. Cadangan umum	-
452	b. Cadangan tujuan	-
	Laba / Rugi	-
	a. Tahun - tahun lalu	-
461	i. Laba	-
462	ii. Rugi -/-	-
	b. Tahun berjalan	-
465	i. Laba	-
466	ii. Rugi -/-	-
490	JUMLAH	-

REKENING ADMINISTRATIF

SANDI	POS - POS	JML
	Tagihan Komitmen	-
495	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
521	2. Posisi Pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 42)	-
	3. Lainnya	-
525	a. Terkait dengan bank	-
529	b. Tidak terkait dengan bank	-
	Kewajiban Komitmen	-
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
533	i. Committed	-
535	ii. Uncommitted	-
	b. Lainnya	-
536	i. Committed	-
538	ii. Uncommitted	2,245,656,386.72
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
542	a. Committed	-
544	b. Uncommitted	-

	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 43)	-
561	a. L/C luar negeri	-
562	b. L/C dalam negeri	-
570	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 42)	-
589	5. Lainnya	-
	Tagihan Kontinjensi	-
591	1. Garansi yang diterima	-
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
592	a. Bunga Kredit yang diberikan	591,378,989.90
597	b. Bunga lainnya	305,256,002.68
598	3. Lainnya	-
	Kewajiban Kontinjensi	-
599	1. Garansi yang diberikan 44)	2xxxxxxxxx
609	2. Lainnya	-
	Lainnya	-
621	1. Penerusan kredit 45)	-
	2. Aset produktif yang dihapus buku	-
	a. Aset produktif pada bulan laporan	-
624	i. Kredit yang diberikan 46)	705,989,328.00
631	ii. Lainnya	-
	b. Aset Produktif yang berhasil ditagih pada bulan laporan	-
638	i. Kredit yang diberikan	-
639	ii. Lainnya	-
	3. Aset produktif yang dihapuskan tagih pada bulan laporan	-
	a. Kredit yang diberikan	-
630	i. Dialihkan kepada Badan Khusus	-
632	ii. Lainnya	-
634	b. Lainnya	-
	Jumlah (sandi 538+592+597+599+624)	1,848,280,707.30

Sumber : Data Internal Perusahaan

Tabel 4.2 : Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi
Per Tanggal 30 April 2014

SANDI	REKENING - REKENING	JML_RP
	Pendapatan dan Beban Bunga	-
1000	Pendapatan Bunga	-
1020	a. Dari Bank Indonesia	-
	b. Dari Penempatan Bank Lain	-
1060	i. Giro	-
1070	ii. Interbank Call Money	-
1080	iii. Tabungan	-
1090	iv. Simpanan Berjangka	-
1150	v. Lainnya	-
	c. Dari Surat Berharga 2A)	-
1160	i. Dari Bank Indonesia	-

1170	ii. Dari Bank Lain	-
1180	iii. Dari pihak ketiga bukan Bank	-
	d. Dari Kredit Yang Diberikan 2B)	-
1210	i. Dari Bank-bank lain	-
1220	ii. Dari pihak ketiga bukan Bank	5,587,872,643.58
	e. Lainnya	-
1250	i. Dari Bank Indonesia	-
1260	ii. Dari Bank Lain	-
1270	iii. Dari pihak ketiga bukan Bank	-
1280	iv. Kantor Pusat/Cabang sendiri di luar Indonesia	-
1290	v. Kantor Pusat/Cabang sendiri di Indonesia	-
1300	Beban Bunga	-
1310	a. Kepada Bank Indonesia	-
	b. Kewajiban pada Bank Lain	-
1350	i. Giro	-
1360	ii. Interbank Call Money	-
1370	iii. Tabungan	-
1380	iv. Simpanan Berjangka	-
1440	v. Lainnya	-
	c. Kepada pihak ketiga bukan Bank	-
1450	i. Giro	-
1460	ii. Simpanan Berjangka	-
1470	iii. Tabungan	-
	d. Surat Berharga	-
1530	i. Kepada Bank Indonesia	-
1540	ii. Kepada Bank lain	-
1550	iii. Kepada pihak ketiga bukan Bank	-
	e. Pinjaman yang diterima	-
1580	i. Kepada Bank Indonesia	-
1590	ii. Kepada Bank Lain	-
1600	iii. Kepada pihak ketiga bukan Bank	-
	f. Lainnya	-
1630	i. Kepada Bank Indonesia	-
1640	ii. Kepada Bank Lain	-
1650	iii. Kepada pihak ketiga bukan Bank	-
1660	iv. Kantor Pusat/Cabang sendiri di luar Indonesia	-
1670	v. Kantor Pusat/Cabang sendiri di Indonesia	-
1680	g. Koreksi atas Pendapatan Bunga	-
1750	Pendapatan Bunga Bersih (A1 - A2)	-
1760	Beban Bunga Bersih (A2 - A1)	-
	Pendapatan dan Beban Operasional Lain	-
1800	Pendapatan Operasional Selain Bunga	-
	a. Surat Berharga	-
1810	i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Surat Berharga	-
	ii. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	-
	ii.1 Diukur pada Nilai Wajar melalui laporan laba rugi	-
1830	ii.1.a Diperdagangkan	-
1840	ii.1.b Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	-
1850	ii.2 Tersedia untuk dijual	-

1860	ii.3 Dimiliki hingga jatuh tempo	-
1870	ii.4 Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
	b. Kredit Yang Diberikan	-
1900	i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) kredit yang diberikan	-
	ii. Keuntungan Penjualan Kredit	-
	ii.1 Diukur pada Nilai Wajar melalui laporan laba rugi	-
1930	ii.1.a Diperdagangkan	-
1940	ii.1.b Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	-
1950	ii.2 Tersedia untuk dijual	-
1960	ii.3 Dimiliki hingga jatuh tempo	-
1970	ii.4 Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
	c. Aset Keuangan Lainnya	-
2000	i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) aset keuangan lainnya	-
	ii. Pendapatan Penjualan aset keuangan lainnya	-
	ii.1 Diukur pada Nilai Wajar melalui laporan laba rugi	-
2030	ii.1.a Diperdagangkan	-
2040	ii.1.b Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	-
2050	ii.2 Tersedia untuk dijual	-
2060	ii.3 Dimiliki hingga jatuh tempo	-
2070	ii.4 Diukur pada harga perolehan yang diamortisasi (amortised cost)	-
	d. Kewajiban Keuangan-Penurunan Nilai Wajar (MTM) Kewajiban Keuangan	-
	e. Keuntungan transaksi spot dan derivatif	-
	i. Perubahan Nilai Wajar (MTM)	-
2080	i.1 Forward	-
2085	i.2 Futures	-
2090	i.3 Swap	-
2095	i.4 Option	-
2100	i.5 Spot	-
2120	i.6 Lainnya	-
	ii. Keuntungan transaksi	-
2125	ii.1 Forward	-
2130	ii.2 Futures	-
2135	ii.3 Swap	-
2140	ii.4 Option	-
2145	ii.5 Spot	-
2160	ii.6 Lainnya	-
	f. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, komisi/provisi/fee dan administrasi	-
2170	i. Deviden	-
2180	ii. Keuntungan dari pernyataan dengan equity method	-
2190	iii. Komisi/provisi kredit	32,115,708.00
2200	iv. Komisi/provisi dari transaksi derivatif	-
2210	v. Fee atas kredit kelolaan	-
2260	vi. Lainnya	-
	g. Koreksi Penurunan Nilai	-
2270	i. Aset Keuangan	259,037,775.00
2280	ii. Aset Lainnya	-

2290	iii. Rupa-rupa aset	-
2330	h. Koreksi atas penurunan Nilai Transaksi Rekening Administratif	-
2430	i. Pendapatan lainnya	91,660,063.50
2500	Beban Operasional Selain Bunga	-
	a. Surat Berharga	-
2530	i. Penurunan Nilai Wajar (MTM) Surat Berharga	-
	ii. Kerugian Penjualan Surat Berharga	-
	ii.1 Diukur pada Nilai Wajar melalui laporan laba rugi	-
2560	ii.1.a Diperdagangkan	-
2570	ii.1.b Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	-
2580	ii.2 Tersedia untuk dijual	-
2590	ii.3 Dimiliki hingga jatuh tempo	-
2600	ii.4 Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
	b. Kredit Yang Diberikan	-
2640	i. Penurunan Nilai Wajar (MTM) surat berharga kredit	-
	ii. Kerugian Penjualan Kredit	-
	ii.1 Diukur pada Nilai Wajar melalui laporan laba rugi	-
2670	ii.1.a Diperdagangkan	-
2680	ii.1.b Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	-
2690	ii.2 Tersedia untuk dijual	-
2700	ii.3 Diukur pada harga perolehan yang diamortisasi (amortised cost)	-
	c. Aset Keuangan Lainnya	-
2740	i. Penurunan Nilai Wajar (MTM) aset keuangan lain	-
	ii. Kerugian Penjualan aset keuangan lainnya	-
	ii.1 Diukur pada Nilai Wajar melalui laporan laba rugi	-
2770	ii.1.a Diperdagangkan	-
2780	ii.1.b Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	-
2790	ii.2 Tersedia untuk dijual	-
2800	ii.3 Dimiliki hingga jatuh tempo	-
2810	ii.4 Diukur pada harga perolehan yang diamortisasi (amortised cost)	-
2820	d. Kewajiban Keuangan-Penurunan Nilai Wajar (MTM) Kewajiban Keuangan	-
	e. Kerugian transaksi spot dan derivatif	-
	i. Perubahan Nilai Wajar (MTM)	-
2920	i.1 Forward	-
2925	i.2 Futures	-
2930	i.3 Swap	-
2935	i.4 Option	-
2940	i.5 Spot	-
2960	i.6 Lainnya	-
	ii. Kerugian transaksi	-
2965	ii.1 Forward	-
2970	ii.2 Futures	-
2975	ii.3 Swap	-
2980	ii.4 Option	-
2985	ii.5 Spot	-
3000	ii.6 Lainnya	-

	f. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, komisi/provisi/fee dan administrasi	-
3010	i. Kerugian dari pernyataan dengan equity method	-
3020	ii. Komisi/provisi kredit	-
3030	iii. Komisi/provisi dari transaksi derivatif	-
3040	iv. Fee atas kredit kelolaan	-
3100	v. Lainnya	-
	g. Premi Asuransi	-
3110	i. Kredit	-
3120	ii. Penjaminan dana pihak ketiga	-
3130	iii. Kerugian Operasional	-
3160	iv. Lainnya	-
	h. Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	-
3170	i. Penempatan dana antarbank	-
3180	ii. Tagihan derivatif	-
3190	iii. Surat berharga	-
3200	iv. Tagihan reverse repo	-
3210	v. Tagihan akseptasi	-
3220	vi. Kredit yang diberikan	17,508,567.00
3230	vii. Penyertaan	-
3300	viii. Lainnya	-
3310	i. Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif	-
3320	j. Penyisihan kerugian Risiko Operasional	-
	k. Penyusutan / Amortisasi	-
3340	i. Aset tetap dan inventaris	-
3350	ii. Beban yang ditangguhkan	-
3360	iii. Aset tidak berwujud	-
3400	iv. Lainnya	-
3410	l. Kerugian Restrukturisasi Kredit	-
	m. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya	-
3420	i. Aset tidak berwujud	-
3430	ii. Aset tetap dan inventaris	-
3440	iii. Properti terbengkalai	-
3450	iv. Aset yang diambil alih	-
3460	v. Suspense account	-
3550	vi. Lainnya	-
3555	n. Kerugian Penurunan Nilai rupa-rupa aset	-
	o. Kerugian terkait resiko operasional (termasuk kerugian karena kehilangan aset tetap dan inventaris)	-
3560	i. Kecurangan internal	-
3561	ii. Kejahatan eksternal	-
3562	iii. Praktek ketenagakerjaan dan keselamatan tempat kerja	-
3563	iv. Klien, produk dan praktek bisnis	-
3564	v. Kerusakan aset fisik	-
3565	vi. Gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem	-
3570	vii. Manajemen eksekusi, pengiriman dan pemrosesan	-
	p. Tenaga kerja	-
3640	i. Gaji dan Upah	-

3650	ii. Honorarium komisaris/Dewan Pengawas	-
3690	iii. Lainnya	-
3700	q. Pendidikan dan pelatihan	-
3750	r. Penelitian dan pengembangan	-
3800	s. Sewa	-
3850	t. Promosi	-
3900	u. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	-
3950	v. Pemeliharaan dan perbaikan	-
	w. Barang dan jasa	-
4000	i. Jasa pengolahan Teknologi, Sistem dan Informasi (TSI)	-
4010	ii. Lainnya	-
4050	x. Lainnya	-
4150	Laba operasional(A1 + C1) - (A2 + C2)	-
4200	Rugi operasional (A2 + C2) - (A1 + C1)	-
4205	Pendapatan non- Operasional	-
4210	Sewa	-
4220	Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris	-
4240	Penjabaran transaksi valuta asing	-
4250	Penerimaan klaim asuransi kerugian operasional	-
4300	Lainnya	-
4305	Beban non-operasional	-
4310	Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	-
4330	Penjabaran transaksi valuta asing	-
4400	Lainnya	-
4450	Laba non-operasional (E - F)	-
4500	Rugi non-operasional (F - E)	-
4550	Laba tahun berjalan	-
4600	Rugi tahun berjalan	-
	Penerimaan Transfer Laba/Rugi	
	1. Penerimaan transfer laba	-
4650	a. Dari kantor-kantor cabang di dalam negeri	
4700	b. Dari kantor-kantor cabang di luar negeri	
	2. Penerimaan transfer rugi	-
4750	a. Dari kantor-kantor cabang di dalam negeri	
4800	b. Dari kantor-kantor cabang di luar negeri	
	Transfer Laba/Rugi ke Kantor Pusat	
4850	1. Transfer laba ke kantor pusat	
4900	2. Transfer rugi ke kantor pusat	
	Pajak Penghasilan	
4930	1. Taksiran pajak penghasilan	
4935	2. Pajak Tahun Berjalan	
	3. Pajak Tangguhan	-
4940	a. Pendapatan	
4945	b. Beban	
4950	Jumlah laba bersih 2)	-
5000	Jumlah rugi bersih 2)	-

Sumber : Data Internal Perusahaan

4.3 Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Perlakuan Akuntansi atas Kredit Umum

A. Aktivitas Pemberian dan Penyaluran Kredit

a. Pengakuan dan Pengukuran

Analisis mengenai pengakuan dan pengukuran yang dilakukan bank atas pendapatan yang diterima akan dilakukan dengan cara membandingkan jurnal transaksi atas aktivitas yang dilakukan bank dan jurnal atas transaksi perbankan dalam aktivitas pemberian dan penyaluran kredit berdasarkan PSAK 50 dan 55 serta PAPI 2008. Pembahasan mengenai aktivitas pengakuan dan penyaluran dalam hal melihat pengakuan dan pengukurannya menggunakan data persetujuan pemberian kredit yang diperoleh telah diperoleh untuk periode bulan April yaitu: Pada tanggal 03 April 2014 diketahui bahwa bank X menyetujui pemberian kredit berupa kredit investasi jangka panjang kepada debitur A dengan nilai plafon kredit yang disetujui sebesar Rp 4.000.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun atau 60 bulan. Suku bunga kontraktual sebesar 13% per tahun dengan jenis suku bunga mengambang. Periode pelunasan angsuran pokok dan pembayaran bunga dilakukan setiap bulan. Besarnya provisi yang diakui yaitu 0.5% sesuai kebijakan Bank. Pencairan plafon kredit, pelunasan provisi, serta pembayaran angsuran pokok dan bunga tidak dilakukan secara tunai melainkan menggunakan rekening giro dari debitur. Dengan asumsi, ketika bank meyetujui pemberian kredit ini belum ada perkiraan mengenai perubahan suku bunga.

Jurnal atas transaksi yang dibuat oleh bank ketika bank menyetujui permohonan pemberian kredit serta pencairan dana kredit adalah sebagai berikut (dalam hal ini bank memberikan persetujuan dan melakukan pencairan dana kredit pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 03 April 2014 dan kredit yang diberikan masuk dalam kategori aset keuangan yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang) :

a) *03/04/2014* - Bank mengakui adanya kewajiban komitmen

Db. Rekening Admin. Kontra	Rp. 4.000.000.000
Kr. Kewajiban Komitmen – Lainnya (KK)	Rp. 4.000.000.000

(nilai kredit yang diakui sebesar plafon kredit yang disetujui)

- b) 03/04/2014 – Pencairan dana kredit
- | | |
|--|-------------------|
| Db. Kredit yang diberikan – Rekening Bank-KI (A) | Rp. 4.000.000.000 |
| Kr. Rekening Debitur - 0113xxxxxxx (A) | Rp. 4.000.000.000 |
- (nilai yang diakui adalah sebesar nilai plafon kredit yang dicairkan)
- c) 03/04/2014 – Bank melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen
- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Db. Kewajiban Komitmen – Lainnya (KK) | Rp. 4.000.000.000 |
| Kr. Rekening Admin. Kontra | Rp. 4.000.000.000 |
- (nilai kredit yang diakui dalam jurnal balik yaitu sebesar plafon yang telah dicairkan)
- d) 03/04/2014 – Bank mengakui adanya provisi dari pemberian kredit
- | | |
|--|----------------|
| Db. Rekening Debitur - 0113xxxxxxx (A) | Rp. 20.000.000 |
| Kr. Kredit yang diberikan - Kredit Investasi (A) | Rp. 20.000.000 |
- (besarnya provisi kredit adalah 0.5% dari plafon kredit yang dicairkan)

Jurnal yang seharusnya dibuat oleh bank dalam kegiatan persetujuan pemberian kredit sesuai dengan PSAK 55 dan PAPI 2008 adalah sebagai berikut:

- 03/04/2014 – Persetujuan pemberian kredit

Db. Rekening Lawan	Rp 4.000.000.000
Kr. Kewajiban Komitmen – Lainnya (KK)	Rp 4.000.000.000

(nilai yang diakui sebesar plafon kredit yang disetujui)
- 03/04/2014 – Mengakui adanya provisi kredit

Db. Rekening Debitur - 0113xxxxxxx(A)	Rp. 20.000.000
Kr. Kredit yang diberikan (A)	Rp. 20.000.000

(nilai provisi yang diakui adalah 0.5% dari plafon kredit yang disetujui)
- 03/04/2014 – Pencairan dana kredit

Db. Kredit yang diberikan (A)	Rp. 4.000.000.000
Kr. Rekening Debitur - 0113xxxxxxx (A)	Rp. 4.000.000.000

(nilai yang diakui sebesar plafon kredit yang dicairkan)
- 03/04/2014 – Melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen

Db. Kewajiban Komitmen – Lainnya (KK)	Rp. 4.000.000.000
Kr. Rekening Lawan	Rp. 4.000.000.000

(nilai yang diakui sebesar plafon kredit yang telah dicairkan)

Jurnal yang dibuat oleh bank terkait aktivitas bank dalam pemberian dan penyaluran kredit telah sesuai dengan ketentuan PSAK 55 dan PAPI 2008 yang berlaku untuk industri industri perbankan di Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan jurnal a) dengan jurnal no 1 diatas, besarnya nilai yang diakui bank sebagai “kewajiban komitmen” adalah sebesar Rp4.000.000.000 telah sesuai dengan PAPI 2008 yaitu

“pada saat penandatanganan perjanjian kredit dengan debitur, bank mengakui sebagai ‘kewajiban komitmen’ pada sisi (Kr) sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati bank dengan debitur, kecuali untuk penerusan kredit” (PAPI 2008).

Dan ketika terjadi pencairan plafon kredit, maka bank akan melakukan jurnal balik atas jurnal a) yaitu “kewajiban komitmen” pada sisi (Db) sesuai dengan jurnal d), jurnal ini dibuat untuk mengakui besarnya kewajiban komitmen yang dimiliki bank telah dilakukan sehingga kewajiban komitmen berkurang yaitu pada sisi (Db).

- 2) Membandingkan jurnal b) dengan jurnal no. 2, besarnya provisi kredit yang diakui adalah 0.5% dari Rp4.000.000.000 atau sebesar Rp 20.000.000 serta tidak langsung diakui sebagai “pendapatan provisi” melainkan diakui sebagai “Kredit yang diberikan – kredit investasi” pada sisi (Kr). Pengakuan besarnya provisi yang diakui adalah seluruhnya sekaligus sesuai dengan metode pencairan plafon kredit oleh debitur yaitu pencairan plafon kredit dilakukan sekali. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PAPI 2008 yaitu

“jika debitur melakukan pencairan kredit secara berkala, maka pembebanan khusus untuk fee atau provisi yang diterima sekaligus dialokasikan secara proposional sesuai jumlah kredit yang dicairkan”.

Dan juga pendapatan provisi ini tidak diakui sebagai “pendapatan provisi” karena dianggap nilainya material dan dianggap dapat diatribusikan secara

langsung untuk perhitungan estimasi arus kas yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

- 3) Membandingkan jurnal c) dengan jurnal no. 3, besarnya nilai kredit yang diakui pada saat adanya pencairan plafon kredit sebesar nilai wajar kredit itu sendiri yaitu Rp 4.000.000.000 telah sesuai dengan ketentuan PSAK 55 yaitu:

“Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan peroleh atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut” (PSAK 55: Paragraf 43),

“nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima, ...)”. (PSAK 55: Paragraf 79),

“biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan...”(PSAK 55: Paragraf 8).

Dalam transaksi ini nilai wajar dari kredit (aset keuangan) adalah sebesar Rp4.000.000.000 tanpa ada penambahan biaya transaksi (tidak adanya biaya transaksi yang dibebankan), dan telah sesuai dengan ketentuan PAPI 2008, ketika pencairan kredit dilakukan Bank harus mengakuinya sebagai “Kredit yang Diberikan”.

Perhitungan setelah pengakuan awal sesuai dengan kategori aset keuangan dalam hal ini kredit yang diberikan masuk dalam kategori aset keuangan yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang, maka Bank menghitung nilai wajar kredit dengan metode suku bunga efektif, yang digunakan untuk mengamortisasi biaya perolehan serta mengalokasikan pendapatan yang diterima serta beban yang menjadi tanggungan Bank. Pendapatan dan beban yang dimaksud adalah pendapatan dan beban yang nilainya material sehingga dapat diatribusikan dalam perhitungan estimasi arus kas.

*Perhitungan : nilai wajar untuk estimasi arus kas – *amortised* yang digunakan adalah sebesar Rp 4.000.000.000 – Rp 20.000.000 = Rp 3.980.000.000, dengan suku bunga kontraktual per bulan 1.083% untuk periode 60 bulan. Suku bunga efektif yang didapat sesuai yaitu sebesar 1.10365%. Tabel estimasi arus kas – *amortised* dapat dilihat pada Lampiran 2.

Pada akhir bulan yaitu 30 April 2014, Bank akan membuat jurnal terkait pembebanan tagihan bunga kepada Debitur A, sebagai berikut:

e) 30 April 2014 – Pembebanan Tagihan Bunga kepada debitur

Db. Pendapatan Bunga yang akan diterima (A) Rp 43.333.333,33

Db. Kredit yang diberikan – Kredit Investasi (A) Rp 592.270,33

Kr. Pendapatan Bunga Kredit (P) Rp 43.925.603,67

(nilai yang diakui sebesar nilai dalam perhitungan estimasi arus kas)

Jurnal transaksi yang sesuai dengan ketentuan PSAK 55 dan PAPI 2008 ketika Bank mengamortisasi pendapatan dan membebankan pendapatan bunga kepada debitur pada akhir bulan yaitu sebagai berikut (sesuai dengan perhitungan estimasi arus kas – *amortised cost*):

5. 30 April 2014 – Bank membebankan tagihan bunga kepada debitur A

Db. Pendapatan Bunga yang akan diterima Rp 43.333.333,33

Db. Kredit yang diberikan – Kredit Investasi Rp 592.270,33

Kr. Pendapatan Bunga Kredit Rp 43.925.603,67

(nilai yang diakui sebesar nilai dalam perhitungan estimasi arus kas)

Berdasarkan perbandingan kedua jurnal diatas, dapat dilihat bahwa jurnal transaksi yang dibuat bank pada saat pembebanan bunga yaitu pada akhir bulan pada Debitur A telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

4) Membandingkan jurnal e) dengan jurnal diatas, besarnya pendapatan bunga kredit yang diakui yaitu sebesar estimasi arus kas masa depan yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

“Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau kelompok aset keuangan atau kewajiban keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau

beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas (bank) mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli (call option) dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (lihat PSAK 23 : Pendapatan), biaya transaksi, dan seluruh premium diskonto lainnya. Secara umum arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi secara handal. Namun demikian, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin mengestimasi arus kas atau perkiraan umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) secara handal, maka entitas (bank) menggunakan arus kas kontraktual selama periode kontraktual dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut” (PSAK 55 : paragraf 8).

Besarnya “pendapatan bunga yang akan diterima” pada sisi (Db) yaitu Rp43.333.333,33 merupakan nilai bunga sesuai dengan nilai pokok kredit dikalikan dengan suku bunga kontraktual sedangkan “pendapatan bunga kredit” yang diakui pada sisi (Kr) yaitu Rp 43.925.603,67 merupakan besarnya nilai wajar kredit dikalikan dengan suku bunga efektif dalam perhitungan estimasi arus kas – *amortised*. Terdapat selisih sebesar Rp592.270,33, nilai ini merupakan amortisasi pendapatan provisi yang bank terima sesuai dengan metode suku bunga efektif yang mana mengalokasikan pendapatan provisi yang diterima sekaligus dalam suatu periode relevan, sehingga dijurnal “Kredit yang diberikan – Kredit Investasi” pada sisi (Db).

Pengakuan dan pengukuran mengenai pembayaran (pelunasan) angsuran pokok dan bunga Debitur A, dalam periode April 2014 belum dilaksanakan melainkan akan dilaksanakan pada 02 Mei 2014, sehingga belum ada jurnal terkait pembayaran angsuran pokok dan pelunasan bunga yang dibuat oleh bank pada periode April 2014. Dengan asumsi, debitur A setuju untuk melakukan pelunasan bunga dan angsuran pokok pada tanggal 30 April 2014, maka jurnal yang dibuat bank adalah sebagai berikut:

f) 30 April 2014 – Penerimaan pembayaran bunga

Db. Rekening Debitur – 0113xxxxxxx	Rp 43.333.333,33
------------------------------------	------------------

Kr. Pendapatan Bunga yang akan Diterima	Rp 43.333.333,33
---	------------------

(nilai yang diakui sebesar bunga sesuai dengan SB kontraktual)

g) 30 April 2014 - penerimaan pembayaran angsuran pokok

Db. Rekening Debitur – 0113xxxxxxx	Rp 66.666.666,67
------------------------------------	------------------

Kr. Kredit yang diberikan-Rekening bank- KI	Rp 66.666.666,67
---	------------------

(sesuai nilai pembayaran pokok yang dibayar)

Jurnal transaksi yang seharusnya dibuat oleh bank sesuai PSAK dan PAPI 2008, adalah sebagai berikut:

6. 30 April 2014 – pada saat penerimaan pembayaran bunga

Db. Rekening Debitur – 0113xxxxxxx	Rp 43.333.333,33
------------------------------------	------------------

Kr. Pendapatan Bunga yang akan Diterima	Rp 43.333.333,33
---	------------------

(nilai yang diakui sebesar bunga sesuai dengan SB kontraktual)

7. 30 April 2014 – pada saat penerimaan angsuran pokok

Db. Rekening Debitur – 0113xxxxxxx	Rp 66.666.666,67
------------------------------------	------------------

Kr. Kredit yang diberikan	Rp 66.666.666,67
---------------------------	------------------

(sesuai nilai pembayaran pokok yang dibayar)

b. Definisi Pos

Perlakuan akuntansi yaitu definisi pos untuk periode April 2014 yang dilakukan oleh Bank X telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PAPI 2008 dan PSAK yang diperjelas dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). Kesesuaian yang ada dapat dijabarkan sebagai berikut:

- i. “Kewajiban Komitmen – Lainnya - Uncommitted” yang dibentuk pada saat Bank menyetujui pemberian kredit dan berkurang nilainya ketika kredit dicairkan, dilaporkan pada bagian “Rekening Administratif” pada pos “Kewajiban Komitmen” dengan sandi 538 yang dapat dilihat pada Neraca.
- ii. Kredit yang diberikan merupakan bagian aset keuangan baik itu Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, serta Kredit Konsumtif dilaporkan secara keseluruhan dalam Neraca pada pos “Kredit yang Diberikan” pada bagian sesuai kategori aset keuangan yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang dengan ketentuan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan mempunyai pembayaran tetap atau telah ditentukan, dengan sandi yaitu 175 yang dapat dilihat pada Neraca.
- iii. “Pendapatan bunga yang akan diterima” yang diakui sesuai dengan pengukuran setelah pengakuan awal merupakan aset untuk bank sehingga dilaporkan dalam Neraca pada elemen aset yaitu pada pos “rupa – rupa aset” dengan sandi 230 yang dapat dilihat pada Neraca.
- iv. “Pendapatan bunga kredit” yang dibuat ketika bank mengakui akan menerima pendapatan bunga dari kredit merupakan bagian dari pendapatan operasional bagi bank, sehingga bank mengakui “pendapatan bunga kredit” pada pos pendapatan dalam Laporan Laba Rugi dengan sandi 1220 – untuk pendapatan bunga kredit yang diterima dari pemberian kredit kepada pihak ketiga bukan bank.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Perlakuan akuntansi dalam hal yang penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PSAK yang telah di rangkum dalam PAPI 2008. Kesesuaiannya dapat dilihat dari penyajian dan pengungkapan pendapatan dari kredit yang diberikan telah dengan benar disajikan dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi sesuai dengan kategori aset keuangannya sebesar nilai yang diamortisasi untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, dimana:

“pada saat penandatanganan perjanjian kredit dengan debitur, bank mengakui sebagai ‘kewajiban komitmen’ sebesar plafon kredit yang disetujui yang

diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan...” (PAPI,2008), kewajiban komitmen disajikan dalam “rekening administratif” sebesar nilai yang belum ditarik oleh debitur.

“kredit yang diberikan disajikan dalam neraca sesuai kategori (kelompok aset keuangan), yaitu :, ‘pinjaman yang diberikan dan piutang’ sebesar biaya perolehan yang diamortisasi, yaitu nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif” (PAPI, 2008)

“Dan untuk pendapatan bunga dari kredit (yang termasuk dalam perhitungan estimasi arus kas masa datang saat pengakuan awal kredit atau pada saat penyesuaian suku bunga kredit) yang belum diterima pembayarannya tapi telah diakui sebagai pendapatan maka disajikan sebagai “pendapatan bunga yang akan diterima” dalam Neraca.” (PAPI, 2008). Dan untuk pendapatan bunga dari kredit disajikan dalam Laporan Laba Rugi.

B. Aktivitas Penurunan Nilai dan Penghapusbukuan

1. Pengakuan dan Pengukuran

Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan waktu yang konsisten yaitu pada setiap akhir bulan yang mana semua kredit dinilai pada awalnya secara kolektif per *peer group* yang mana kredit dikelompokkan sesuai dengan kesamaan karakteristik kreditnya dan periode lamanya tunggakan debitur. Setiap bank melakukan evaluasi penurunan nilai, bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dengan besarnya sesuai tarif yang ditentukan berdasarkan data historis selama 3 tahun terkait pengalaman kerugian (*historical rate experience*).

Jurnal yang dibuat bank ketika membentuk CKPN yaitu : (menggunakan contoh kredit Debitur A – asumsi nilai kredit merupakan nilai kredit secara kelompok).

*Perhitungan sebagai berikut :

Nilai wajar : Rp 3.913.925.603,67
Tarif CKPN kolektif : 0.0546% x
CKPN : Rp 2.137.003,38

a. 30 April 2014 – pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)

Db. Kerugian penurunan nilai Rp 2.137.003,38

Kr. CKPN – Kredit yang diberikan – KI Rp 2.137.003,38

(nilai yang diakui sebesar CKPN yang diakui)

Jurnal yang seharusnya dibuat oleh bank terkait dengan pembentukan CKPN sesuai dengan ketentuan PAPI 2008 dan PSAK yang berlaku yaitu:

1. 30 April 2014 –pada saat membentuk (menambah) CKPN

Db. Kerugian penurunan nilai Rp 2.137.003,38

Kr. CKPN – Kredit yang diberikan Rp 2.137.003,38

(nilai yang diakui sebesar CKPN yang diakui)

Dengan membandingkan kedua jurnal diatas dapat dilihat bahwa bank dalam mengakui dan mengukur pembentukan CKPN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1) Periode dilakukannya evaluasi penurunan nilai telah dilakukan bank setiap tanggal neraca yaitu pada setiap akhir bulan.

“Pada setiap tanggal neraca entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai (PSAK 55 : paragraf 59).”

“Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal”. (PSAK 55: Paragraf 60)

- 2) Evaluasi kredit yang dilakukan secara kolektif yaitu sesuai jenis kredit dan lama tunggakan.

“bank wajib mengelompokkan kredit yang akan dinilai secara kolektif berdasarkan kesamaan karakteristik resiko kredit yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayai seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak” (PAPI, 2008).

“Pengelompokan kredit berdasarkan kesamaan karakteristik tersebut harus disertai dengan dokumentasi yang memadai yang dikaji ulang secara periodik” (PAPI,2008).

- 3) Jurnal yang dibuat bank ketika terjadi penurunan nilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

“Pada saat terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai kredit yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, maka bank : mengakui sebagai ‘kerugian penurunan nilai’ pada sisi Db dan sebagai ‘cadangan kerugian penurunan nilai’ pada sisi Kr.” (PAPI, 2008)

Analisis terhadap aktivitas penghapusbukuan dilakukan terhadap kredit yang mengalami tindakan penyelamatan kredit. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, kebijakan bank dalam rangka penyelamatan kredit terhadap kredit yang masuk dalam K5 (macet) dilakukan dengan 2 cara yaitu melakukan restrukturisasi kredit dan pengambilalihan agunan debitur. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa penyelamatan kredit yang dilakukan dalam hal pengambilalihan agunan terakhir kali dilakukan pada tahun 2010 sebelum bank menggunakan PSAK 50 dan PSAK 55 serta PAPI 2008 dalam kebijakan akuntansinya. Sehingga untuk menganalisa mengenai aktivitas penghapusbukuan dilakukan terhadap kredit mengalami restrukturisasi kredit. Dengan contoh kasus: yaitu debitur B yang mana bank setuju untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan total kewajiban sebesar Rp 534.000.000 dengan nilai wajar pokok sebesar Rp 370.000.000, bunga Rp 129.000.000, dan denda Rp5.000.000. Pelunasan utang debitur B ini diprioritaskan untuk pelunasan pokok kredit terlebih dahulu yaitu sebesar Rp 15.000.000 per bulan. Jurnal yang dibuat bank ketika melakukan hapus buku kredit dalam rangka restrukturisasi

serta ketika bank menerima pembayaran dari kredit yang telah dihapusbuku yaitu:

b) *01 April 2014* – menghapusbuku kredit

Db. CKPN – Kredit yang diberikan - KMK(A) Rp 534.000.000

Kr. Kredit Yang Diberikan - KMK (A) Rp 534.000.000

01 April 2014 – mencatat pada *extracomptable* atau *memorial post*

Db. *Memorial Post* kredit Rp 534.000.000

Kr. Rekening Admin. Kontra Rp 534.000.000

(nilai yang diakui sebesar 100% CKPN yang telah dibentuk)

c) *30 April 2014* – pelunasan pokok sesuai kesepakatan restrukturisasi kredit

- Bank mencatat dalam akun titipan dengan no rekening 09268xxxxxx sebesar Rp15.000.000. Akun titipan ini merupakan akun sementara yang dipakai untuk menyimpan pembayaran pokok kredit yang telah dihapusbuku.

- Pada akhir hari kerja, akun titipan selalu dikosongkan dengan menjurnal :

Db. Akun titipan - 09268xxxxxx Rp 15.000.000

Kr. Penerimaan piutang non Amu Rp 15.000.000

(sebesar nilai yang diterima dari pelunasan)

- Pengakuan sebagai pemulihan atas aset produktif yang dihapusbuku

Db. Rekening Admin Kontra Rp 15.000.000

Kr. Aset Produktif yang dihapus buku (KYD) Rp 15.000.000

(sebesar nilai yang diterima dari pelunasan)

Jurnal yang dibuat bank sesuai ketentuan PAPI 2008 dan PSAK yang berlaku adalah sebagai berikut:

3. *01 April 2014* – Penghapusbuku kredit

Db. CKPN – Kredit yang diberikan Rp 534.000.000

Kr. Kredit yang diberikan Rp 534.000.000

4. Jurnal yang dibuat dalam *extracomptable* tidak diatur secara khusus dalam PAPI 2008 maupun PSAK, namun dijelaskan bahwa harus tetap dicatat oleh bank selama belum ada penghapusan hak tagih.

Secara umum, jurnal yang dibuat dalam aktivitas penghapusbukuan kredit telah sesuai dengan ketentuan PAPI 2008 dan PSAK yang berlaku, dalam hal:

4) Besarnya nilai yang diakui dalam penghapusbukuan yaitu:

“penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat kredit dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai”
(PAPI, 2008)

5) Dalam hal bank menerima pembayaran atas kredit yang telah dihapusbuku maka bank harus mengakui sebagai pendapatan operasional selain bunga, yaitu dalam hal ini bank mengakui sebagai “Penerimaan Piutang Non Amu”. Jurnal yang telah dilakukan bank telah sesuai dengan PSAK 55 dan PAPI 2008 yang berlaku, yaitu:

“penerimaan kas atas kredit yang telah dihapusbuku diakui sebagai pendapatan operasional selain bunga” (PAPI, 2008)

2. Definisi Pos

Perlakuan akuntansi yaitu definisi pos untuk periode April 2014 yang dilakukan oleh Bank X telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PAPI 2008 dan PSAK yang diperjelas dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). Kesesuaian yang ada dapat dijabarkan sebagai berikut:

- “cadangan kerugian penurunan nilai” merupakan bagian dari neraca dalam elemen aset yaitu pada pos CKPN - kredit yang diberikan dengan sandi 202.
- “kerugian penurunan nilai” masuk dalam elemen beban operasional pada laporan laba rugi dengan pos yaitu kerugian penurunan nilai kredit dengan sandi 3220.
- “aset produktif yang dihapus buku” dengan sandi 624 merupakan bagian dari “Rekening Administratif” yang mana akun ini digunakan untuk menunjukkan mengenai penerimaan kas dari aset produktif yang telah dihapus buku yaitu pokok (tanpa menghapus hak tagih).
- “penerimaan piutang terhapus non amu” dengan sandi 2430 pada laba rugi untuk mengakui penerimaan kas dari kredit yang telah dihapus buku sebagai pendapatan operasional selain bunga yaitu pendapatan lainnya.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Perlakuan akuntansi penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

“ ‘Cadangan kerugian penurunan nilai’ kredit disajikan sebagai pos pengurang dari ‘kredit’ dalam neraca dan kerugian penurunan nilai kredit disajikan sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi” (PAPI, 2008).

“penerimaan kas atas kredit yang telah dihapus buku diakui sebagai pendapatan operasional selain bunga” (PAPI, 2008) yaitu ‘penerimaan piutang non amu’ yang disajikan sebesar nilai yang diterima kembali dalam Laporan Laba Rugi pada pos pendapatan lainnya.

Hal – hal yang perlu diungkapkan antara lain:

“Pengungkapan terkait pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan, penghapusan, dan penanganan kredit yang mengalami penurunan nilai. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit secara kolektif, besarnya CKPN sesuai segmentasi kredit, jumlah kredit yang telah dihapus buku dan dihentikan pembebanan bunganya” (PAPI, 2008)

4.3.2 Perlakuan Akuntansi Atas Kredit Khusus (Kredit Sindikasi)

Untuk menganalisa mengenai perlakuan akuntansi atas pemberian kredit khusus yaitu kredit dalam rangka pembiayaan bersama atau kredit sindikasi, data dipakai merupakan data yang didapat dari Laporan Keuangan 2013 untuk melihat mengenai kredit sindikasi yang dilakukan oleh Bank X. Hal ini dikarenakan khusus untuk Bank X kantor Cabang Surabaya diketahui belum pernah berpartisipasi dalam pemberian kredit sindikasi.

Dalam pelaksanaan kredit sindikasi, ada satu bank yang bertugas menjadi koordinator dalam aktivitas penyaluran dan pemberian kredit atau bank Induk. Dalam penyaluran dana kredit, bank – bank peserta tidak menyalurkan kredit secara langsung kepada debitur, melainkan bank – bank peserta akan menyetero dana kredit sesuai porsi bank peserta ke bank Induk, dan nantinya bank induklah yang akan menyalurkan kredit sindikasi kepada debitur. Hal ini juga berlaku

(nilai kredit yang diakui dalam jurnal balik yaitu sebesar plafon yang telah disetorkan)

- d) 05/04/2014 – Bank mengakui provisi dari pemberian kredit sindikasi
- | | |
|--|----------------|
| Db. Rekening Debitur - 0113xxxxxxx (A) | Rp. 20.000.000 |
| Kr. Kredit yang diberikan – Kredit sindikasi | Rp. 20.000.000 |
- (besarnya provisi kredit adalah 0.2% dari plafon kredit yang ditanggung bank)*

Untuk perhitungan setelah pengakuan awal menggunakan metode suku bunga efektif untuk menghitung nilai wajar dari kredit sindikasi serta pengalokasian bunga dan provisi. Jurnal yang dibuat dalam rangka pembebanan tagihan bunga telah sesuai dengan ketentuan PSAK 55 dan PAPI 2008 yang berlaku, karena perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran untuk bank peserta dalam pemberian kredit sindikasi sama dengan perlakuan akuntansi kredit umum.

B. Definisi Pos

Perlakuan akuntansi dalam pendefinisian pos telah sesuai dengan ketentuan PSAK dan PAPI 2008 yang berlaku sama seperti definisi pos pada pemberian kredit umum, yaitu:

- i. “Kewajiban Komitmen – Lainnya - Uncommitted” yang dibentuk pada saat Bank menyetujui pemberian kredit dan berkurang nilainya ketika kredit dicairkan, dilaporkan pada bagian “Rekening Administratif” pada pos “Kewajiban Komitmen” dengan sandi 538 yang dapat dilihat pada Neraca.
- ii. Kredit yang diberikan merupakan bagian aset keuangan dilaporkan dalam Neraca pada pos “Kredit yang Diberikan” pada bagian sesuai kategori aset keuangan yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang dengan ketentuan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan mempunyai pembayaran tetap atau telah ditentukan, dengan sandi yaitu 175 yang dapat dilihat pada Neraca.
- iii. Pendapatan yang akan diterima yang diakui setelah pengakuan awal merupakan aset untuk bank sehingga dilaporkan dalam Neraca pada elemen aset yaitu pada pos “rupa – rupa aset” dengan sandi 230 yang dapat dilihat pada Neraca.

C. Penyajian dan Pengungkapan

Perlakuan akuntansi dalam hal yang penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PSAK yang telah di rangkum dalam PAPI 2008. Kesesuaiannya dapat dilihat dari penyajian dan pengungkapan pendapatan dari kredit yang diberikan telah dengan benar disajikan dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi sesuai dengan kategori aset keuangannya sebesar nilai yang diamortisasi untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, dimana:

“pada saat penandatanganan perjanjian kredit dengan debitur, bank mengakui sebagai ‘kewajiban komitmen’ sebesar plafon kredit yang disetujui yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan...” (PAPI,2008), kewajiban komitmen disajikan dalam “rekening administratif” sebesar nilai yang belum ditarik oleh debitur.

“kredit yang diberikan disajikan dalam neraca sesuai kategori (kelompok aset keuangan), yaitu :, ‘pinjaman yang diberikan dan piutang’ sebesar biaya perolehan yang diamortisasi, yaitu nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif” (PAPI, 2008)

“kredit sindikasi yang disajikan berdasarkan porsi kredit yang risikonya ditanggung bank, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi kredit yang dimaksud” (PAPI, 2008)

“kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan (baik sebagai bank induk maupun bank peserta)... demikian juga dengan bank peserta sindikasi tidak mengakui sebagai ‘tagihan kepada bank induk’ tetapi sebagai ‘kredit yang diberikan’ kepada debitur” (PAPI, 2008).